



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 92/G/2020/PTUN.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LIGHT INSTRUMENINDO, beralamat di Jl. Jembatan Tiga Barat Blok A No.7 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh HENRIK SENJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Light Instrumenindo, beralamat di Jl. Jembatan Tiga Barat Blok A No.7 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : BELIHER SITUMORANG, S.H. dan JAWALMEN GIRSANG, S.H.Dkk., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Lingkar No. 45 RT. 01/03, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakan Sari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16915., Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. JAMALUDIN, S.H.,M.H.;
2. ATE SARAH, S.H.;
3. UPI SURASTI, S.H.,;
4. LISKIMAN, S.H.;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 92/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar beriman, Cibinong Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 92/G/2020/PTUN.BDG;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 92/Pen.Dis/2020/ PTUN.BDG, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 92/Pen.MH/2020/ PTUN.BDG, tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 92/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 92/Pen. PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2020 ;-----

Telah memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam Pemeriksaan Persiapan;-----

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Agustus 2020 dibawah register perkara Nomor: 92/G/2020/PTUN.BDG, telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakan Sari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16915., Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan;-----

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 92/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 8 September 2020, kuasa Hukum Penggugat secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya dan ditindaklanjuti dengan surat tertulis yang disampaikan melalui bagian Umum/Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana suratnya tertanggal 8 September 2020; yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kasus a quo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak perlu disetujui oleh pihak Tergugat, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud patut dikabulkan dan kepada panitera harus diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam diktum Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 92/G/2020/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 92/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh **Irvan Mawardi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yarwan, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 dengan dibantu oleh **Ahmad Subadri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Yarwan, S.H.,M.H.,

Irvan Mawardi, S.H., M.H.,

Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD SUBADRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.350.000,-
- Panggilan	Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer